



**PENETAPAN**

Nomor 0134/Pdt.P/2017/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Zainal Abidin bin Jafar**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Rental Mobil, alamat tempat tinggal di Jalan Labu Siam 5, Perumahan Bengkuring Blok B, RT. 32, No. 391 A, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Rosmiati binti Aras**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Labu Siam 5, Perumahan Bengkuring Blok B, RT. 32, No. 391 A, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0134/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 08 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak H. Abdul Rauf Halim, dengan wali nasab yaitu Bapak Aras (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd. ....

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Nurdin dan Jaya Kusuma, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Telah Beristri dalam usia 33 tahun, namun Pemohon I dan istri telah berpisah sejak tahun 2000 namun belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, kemudian pada bulan Desember tahun 2011, istri Pemohon I telah meninggal dunia dengan surat kematian nomor : 474.3/59/02.1003/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 24 tahun dengan akta cerai nomor : 0380/AC/2017/PA.Smd;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Oktavia Roza Ramadhina, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2004;
- b. Zahra Naila Dzakirah, lahir di Samarinda tanggal 25 November 2009;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.5/PW.01/1202/ IX/2016 pada tanggal 19 September 2016;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Zainal Abidin bin Jafar**) dengan Pemohon II (**Rosmiati binti Aras**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang terkait dengan permohonan Pengesahan Nikahnya berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 08 Mei 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini dan memohon agar perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah bersepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd. ....

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 yang dilangsungkan di bawah tangan (tidak tercatat) dan tidak pula dapat dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pengesahan dengan Itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2003 yang dinikahkan/dipimpin oleh seorang bernama H. Abdul Rauf Halim dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah orangtua Pemohon II (Bapak Kandung) Pemohon II yang bernama Aras;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih mempunyai istri namun sudah lama berpisah yang pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, istri Pemohon II masih hidup dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2011 (Surat Keterangan Kematian dari Lurah Mesjid) dan pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I secara sirri, Pemohon II masih berstatus istri sah dari seorang laki-laki bernama Ahmad M. bin Muhammad, dan baru bercerai pada tanggal 22 Februari 2017 (Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda);

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, menyebutkan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini", Jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd. ....

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita karena keadaan tertentu” a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mensahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II harus menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 *Hijriyyah*, oleh H. Ali Akbar, S.H. M.H.,

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan para Pemohon	Rp. 270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

oOo

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----  
-----

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 06 Juni 2017  
Disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**

oOo

Penetapan Nomor  
0134/Pdt.P/2017/PA.Smd. ....

7